

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat selalu diiringi dengan perkembangan zaman yang ada untuk memudahkan atau memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Seperti perkembangan kendaraan transportasi yang sudah sangat membantu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik kendaraan transportasi darat, laut maupun udara. Transportasi merupakan sebuah proses, yakni proses gerak, pindah, mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai waktu yang diinginkan<sup>1</sup>. Kendaraan transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya adalah kendaraan transportasi darat, bukan berarti dua jenis kendaraan transportasi yang lainnya tidak digunakan namun penggunaannya tidak seperti kendaraan transportasi darat.

Kendaraan transportasi darat pada dasarnya ada dua macam yaitu, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Namun pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat kendaraan bermotor menjadi sangat dominan digunakan dibandingkan dengan kendaraan tidak bermotor, contohnya seperti mobil dan juga sepeda motor. Tetapi dari kedua contoh tersebut ada yang paling dominan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia per tanggal 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 unit dan

---

<sup>1</sup>Fidel Miro, 2005, *Perencanaan Transportasi*, Jakarta, Erlangga, hlm.4

Pulau Jawa menjadi Provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak terdiri dari 50.799.232 sepeda motor, 1.988.972 mobil barang, 8.856.522 mobil penumpang, 79.587 bus, dan 37.065 kendaraan khusus<sup>2</sup>.

Pemerintah telah mengatur aktivitas masyarakat untuk berkendara dan berlalulintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ). Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam aktivitas masyarakat untuk berkendara dan berlalulintas diharapkan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, serta dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam aktivitas berlalulintas baik bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”<sup>3</sup>.

Surat izin mengemudi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dibedakan menjadi dua jenis yaitu, surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Dua jenis surat izin mengemudi tersebut masih digolongkan dalam beberapa kategori surat izin mengemudi yang harus sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pengemudi. Penggolongan surat izin mengemudi bertujuan

---

<sup>2</sup><https://menyusurijalan.com/2017/01/03> diakses pada tanggal 25-03-2017 jam 15.25

<sup>3</sup>Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

agar terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah terumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perkembangan zaman dalam dunia transportasi tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang mengaturnya, dimana sekarang hadirnya kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka. Kendaraan bermotor tersebut dalam aktivitasnya sering digunakan untuk kendaraan angkutan barang seperti tabung gas LPG ukuran 3kg, galon air mineral dan lain-lain.

Masyarakat masih menggunakan surat izin mengemudi C dalam mengendarai kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka. Pasal 80 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa “Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor”<sup>4</sup>. Sementara itu pengertian sepeda motor didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah”<sup>5</sup>. Kendaraan bermotor roda tiga yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 20 ini adalah kendaraan bermotor saja tanpa ada tambahan bak terbuka dalam satuan kendaraan tersebut. Penggunaan Surat Izin Mengemudi C yang digunakan pengemudi kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka dalam aktivitas lalu

---

<sup>4</sup>Pasal 80 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lintas ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan persyaratan teknis sepeda motor yang dijadikan angkutan barang sebagai berikut:

1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi
2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi<sup>6</sup>.

Syarat – syarat teknis yang telah termuat dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan harus terpenuhi dalam penggunaan sepeda motor sebagai angkutan jalan.

Apakah dibenarkan jika pengemudi kendaraan bermotor menggunakan surat izin mengemudi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ukuran kendaraan yang dikendarai? Padahal surat izin mengemudi bukan hanya sebagai identitas pengendara tetapi juga sebagai bukti kecakapan pengendara dalam mengendarai kendaraan yang sesuai dengan surat izin mengemudi yang dimiliki. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Kajian Yuridis Terhadap Surat Izin Mengemudi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Tiga Yang Dimodifikasi Berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan”***.

---

<sup>6</sup>Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji permasalahan sebagai berikut : Bagaimana keabsahan surat izin mengemudi pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Adanya tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui golongan surat izin mengemudi yang diperuntukkan bagi pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang golongan surat izin mengemudi yang sesuai untuk pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka.
2. Untuk menambah khazanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjamin suatu kebenaran ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, maka dalam suatu penelitian diperlukannya metode yang tepat sebagai acuan dalam rangka pengolahan data hasil penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktivitas penelitian<sup>7</sup>. Manusia sebagai makhluk Tuhan selalu menghadapi berbagai masalah dan upaya penyelesaiannya sangat bergantung kepada tekad dan kesanggupannya. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama<sup>8</sup>.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang – undangan yang bersangkutan-paut dengan isu yang sedang ditangani<sup>9</sup>. Selain menggunakan pendekatan (*statute approach*) penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 16

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 45

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm.93

<sup>10</sup>Ibid, hlm.137

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi<sup>11</sup>. Guna untuk meneliti pengaturan jenis surat izin mengemudi yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi dalam aktivitas berkendara dan berlalu lintas.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal<sup>12</sup>. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum bukan sarjana lainnya<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup>Dyah Octhirina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.110

<sup>12</sup>Ibid, hlm.7

<sup>13</sup>Ibid, hlm.20

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>14</sup>, terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>15</sup>, seperti literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118

<sup>15</sup>Ibid, hlm.119



sekunder<sup>16</sup>, seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat<sup>17</sup>.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.296

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21

<sup>18</sup>Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 93